



## Kecamatan Maniang Pajo

jalan Poros pare Anabanua 90952 0

-

Pemerintah Kab. Wajo / Kecamatan Maniang Pajo

# Pelayanan Perekaman E-KTP

No. SK :

## Persyaratan

1. Pembuatan E-KTP Baru
2. a. Foto Copy Kartu Keluarga
3. b. Foto Copy Akta Surat Kelahiran
4. Pembuatan E-KTP karena hilang atau rusak
5. a. Surat Keterangan Hilang dari polisi
6. b. KTP yang rusak
7. Foto Copy Kartu Keluarga

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

## Waktu Penyelesaian

2 Hari

a. 2 ( hari ) hari kerja

- Hari pertama dilakukan perekaman dan menunggu persetujuan dari dari Dinas Capil

- Hari kedua pencetakan E-KTP (apabila blangko tersedia di Kecamatan

b. 7 (tuju) Hari apa bila blangko tidak tersedia

c. Di aktifkan Aplikasi IKD di HP Android/ Dicitakkan Draf bukti perekaman apabila tidak ada kepastian ketersediaan blangko di Kabupaten

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Kartu Tanda Penduduk Elektronik ( E-KTP)



## Kecamatan Maniang Pajo

jalan Poros pare Anabanua 90952 0

-

Pemerintah Kab. Wajo / Kecamatan Maniang Pajo

### Pengaduan Layanan

Masyarakat/ tamu menyampaikan aduan secara /lisan/tertulis atau melalui telepon

Petugas pengelola aduan menerima aduan

Tim mengelola aduan

Masyarakat / tamu menerima jawaban aduan